KEUCHIK GAMPONG LAMPAKUK KECAMATAN KUTA COT GLIE
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAMPAKUK
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK GAMPONG SEJAHTERA BERSAMA GAMPONG LAMPAKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEUCHIK GAMPONG LAMPAKUK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong Lampakuk perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk.
b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Gampong dibutuhkan wadah yang mengelola perekonomian desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Badan Usaha Milik Gampong Lampakuk;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Qanun Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa

Bersama, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG LAMPAKUK
Dan
KEUCHIK GAMPONG LAMPAKUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG LAMPAKUK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN GAMPONG LAMPAKUK NOMOR 3 THAN 2024 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK GAMPONG SEJAHTERA BERSAMA GAMPONG LAMPAKUK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Imeum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatankegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat islam.
6. Sekretaris Gampong adalah sekretaris pemerintah gampong.
7. Kepala Dusun adalah pembantu keuchik gampong ditingkat dusun.
8. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Gampong Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu. 19. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
11. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG "Sejahtera Bersama".
12. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Keuchik Gampong Lampakuk guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Lampakuk.

13. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
14. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
15. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong tentang pendirian BUMG.
16. Anggaran Rumah Tangga adalah Ketentuan dasar dan Ketentuan operasional yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari;

BAB II
PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMG

Bagian Kesatu Pendirian BUMG
Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong Lampakuk mendirikan BUMG "Sejahtera Bersama".

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

1. Seluruh akta pendirian unit usaha BUMG yang disahkan oleh kantor Notaris disesuaikan dengan ketentuan Qanun Gampong ini paling lama dalam waktu 1(satu) tahun sejak Qanun ini berlaku.
2. Susunan kepengurusan BUMG Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan desa ini.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Gampong Lampakuk

Ditetapkan di Gampong Lampakuk
Pada Tanggal 25 Agustus 2025
Keuchik Gampong Lampakuk

FAHMI

Diundangkan di Gampong Lampakuk
Pada Tanggal 25 Agustus 2025
Sekretaris Gampong Lampakuk

T. MUHAMMAD ASYIK

LEMBARAN DESA GAMPONG LAMPAKUK TAHUN 2025 NOMOR 1